



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1171 TAHUN 2020

TENTANG

NOMOR STATISTIK SEKOLAH PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja Barat, dan Kecamatan Kute Siantan, serta untuk mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, maka perlu dilakukan pemutakhiran Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat stempel sekolah dengan menyesuaikan nomor statistik sekolah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati:
1. Nomor 202.a Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, SD/MI, MTS/ dan SMA/MA/SMK Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

2. Nomor 299 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Nomor 503 Tahun 2018 Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

NO	KECAMATAN	KODE			NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA / KELURAHAN
		KODE	NOMOR STATISTIK	NOMOR IDENTITAS			
		31.05.07	004310507002	00001	TK LESTARI	LIUK RT.2 RW.1	LIUK
		31.05.07	004310507003	00002	TK PERTIWI	AIR NANGAK TELUK SIANTAN RT. 1 RW. 1	AIR NANGAK
		31.05.07	004310507004	00003	TK AIR SENA	AIR SENA RT.2 RW.2	AIR SENA
		31.05.07	101310507001	10001	SDN 001 AIR ASUK	AIR ASUK	AIR ASUK
		31.05.07	101310507002	10002	SDN 002 AIR NANGAK	TELUK SIANTAN	TELUK SIANTAN
		31.05.07	101310507003	10003	SDN 003 AIR SENA	AIR SENA	AIR SENA
		31.05.07	101310507004	10004	SDN 004 TELUK SUNTING	TELUK SUNTING RT.04 / RW.02	TELUK SUNTING
		31.05.07	101310507005	10005	SDN 005 LIDI	LIDI	LIDI
		31.05.07	101310507006	10006	SDN 006 LIUK	JL. H. MUHAMMAD DUN No. 02	LIUK
		31.05.07	101310507007	10007	SDN 007 MUNTAI	DUSUN MUNTAI	TELUK SIANTAN
		31.05.07	201310507001	20001	SMPN 1 AIR NANGAK	AIR NANGAK	TELUK SIANTAN
		31.05.07	201310507002	20002	SMPN 2 AIR ASUK	AIR ASUK	AIR ASUK
8	SIANTAN UTARA	31.05.08	004310508001	00001	TK KUSUMA BANGSA	PIASAN	PIASAN
		31.05.08	004310508002	00002	TK AN NUR BAYAT	BAYAT RT.1 RW.1	BAYAT
		31.05.08	004310508003	00003	TK KARUNIA	PIAN PASIR RT.1 RW.1	MUBUR
		31.05.08	101310508001	10001	SDN 001 PIASAN	PIASAN	PIASAN
		31.05.08	101310508002	10002	SDN 002 BAYAT	BAYAT	BAYAT
		31.05.08	101310508003	10003	SDN 003 PALAH	PALAH	MUBUR
		31.05.08	101310508004	10004	SDN 004 PIAN PASIR	JL. PIAN PASIR	MUBUR
		31.05.08	101310508005	10005	SDN 005 MUBUR KECIL	MUBUR KECIL	PIASAN

NO	KECAMATAN	KODE			NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA / KELURAHAN
		KODE	NOMOR STATISTIK	NOMOR IDENTITAS			
		31.05.08	201310508001	20001	SMPN 1 SIANTAN UTARA	JL. PASIR NYIT-NYIT NO. 01	PIASAN
		31.05.08	201310508002	20002	SMPN 2 BAYAT	JL. TANJUNG BATU	BAYAT
9	JEMAJA BARAT	31.05.09	101310509001	10001	SDN 001 KERAMUT	JL. KANTOR	KERAMUT
		31.05.09	101310509002	10002	SDN 002 IMPOL	JL. GENTING IMPOL	IMPOL
		31.05.09	101310509003	10003	SDN 003 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGAK
		31.05.09	201310509001	20001	SMPN 1 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGGAK
10	KUTE SIANTAN	31.05.10	004310510001	00001	TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	JL. SEPAK BOLA RT.1 RW.2	PAYALAMAN
		31.05.10	004310510002	00002	TK WIJAYA KUSUMA	MATAK RT.4 RW.2	MATAK
		31.05.10	101310510001	10001	SDN 001 PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN
		31.05.10	101310510002	10002	SDN 002 MATAK	MATAK	MATAK
		31.05.10	101310510003	10003	SDN 003 BATU AMPAR	BATU AMPAR	BATU AMPAR
		31.05.10	101310510004	10004	SDN 004 TELUK DURIAN	TELUK DURIAN	TELUK DURIAN
		31.05.10	114310510001	11001	MIS ABABIL JANNAH	PAYAMARAM	PAYAMARAM
		31.05.10	214310510001	21001	MTs NURUL HUDA PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN

